

**PERANGKAT TELEKOMUNIKASI BERGERAK – SISTEM BASIS – DATA IDENTITAS
2019**

PERMENPERIN NO. 29 TAHUN 2019; BN 2019/NO.1030; LL KEMENPERIN: 8 HLM

**PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG SISTEM BASIS DATA
IDENTITAS PERANGKAT TELEKOMUNIKASI BERGERAK**

- ABSTRAK :
- Untuk mengidentifikasi produk perangkat telekomunikasi bergerak yang diproduksi dan beredar di Indonesia, perlu membentuk sistem basis data identifikasi perangkat telekomunikasi bergerak secara nasional, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Sistem Basis Data Identitas Perangkat Telekomunikasi Bergerak.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No.39 Tahun 2008, UU No. 3 Tahun 2014, PERPRES No. 29 Tahun 2015, PERMENPERIN No. 108/PER/M-IND/11/2012, PERMENPERIN No. 35 Tahun 2018.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Sistem Basis Data Identitas Perangkat Telekomunikasi Bergerak, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pembentukan Sistem Basis Data Identitas Perangkat Telekomunikasi Bergerak Nasional (SIBINA) bertujuan untuk mengelola dan menyediakan Basis Data IMEI dari Perangkat Telekomunikasi Bergerak yang beredar di Indonesia. Untuk melakukan tujuannya, SIBINA melakukan pengumpulan data IMEI dari SIINas yang merupakan data pendaftaran Perangkat Telekomunikasi Bergerak sesuai Tanda Pendaftaran Produk (TPP); pengolahan data IMEI yang dilakukan dengan menganalisis Data Penyelenggara berdasarkan Basis Data IMEI Nasional dan Data IMEI Internasional; dan penyajian data IMEI. Dalam melakukan penyajian data dimaksud, Pengguna Layanan Seluler dapat melakukan verifikasi terhadap IMEI dari Perangkat Telekomunikasi Seluler yang dikuasai, dilakukan melalui SIBINA. Sekretaris Jenderal menyelenggarakan SIBINA. Sekretaris Jenderal melimpahkan tugas pemeliharaan dan pengembangan sistem serta pengolahan Basis Data IMEI Nasional kepada Kepala Pusat Data dan Informasi. Sekretaris Jenderal melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan SIBINA. Hasil evaluasi dilaporkan kepada Menteri setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan 09 September 2019, ditetapkan 30 Agustus 2019.